



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1668/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN *FELLOWSHIP*
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan subspesialis, diperlukan optimalisasi pemberian kesempatan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis untuk meningkatkan kompetensi melalui *fellowship* sesuai dengan ketentuan Pasal 675 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Pendanaan *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156);
4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Fellowship Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Pendanaan *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disebut Pedoman Bantuan *Fellowship* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Bantuan *Fellowship* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, penyelenggara program, dan peserta penerima bantuan pendanaan *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1668/2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BANTUAN PENDANAAN *FELLOWSHIP*
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI
SPESIALIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak kesehatan yang meliputi ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan subspesialis, Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan kepada dokter spesialis untuk meningkatkan kompetensi melalui bantuan biaya fellowship. Bantuan biaya *fellowship* merupakan bentuk nyata dalam pelaksanaan transformasi kesehatan yang diprioritaskan pada layanan kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA). Bantuan biaya *fellowship* diharapkan akan menjadi stimulus bagi dokter spesialis agar semakin banyak dokter spesialis yang menjadi peserta penerima bantuan biaya fellowship sehingga percepatan pemenuhan layanan subspesialistik terlaksana sesuai target sehingga masyarakat dapat menerima manfaat layanan kesehatan yang berkualitas, modern, efektif dan efisien, serta akses yang lebih dekat.

Pengaturan *fellowship* tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fellowship merupakan upaya jangka pendek dalam pemenuhan dokter spesialis dengan kompetensi dan kewenangan sebagian dari sub spesialis.

Sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak, upaya pemenuhan dokter spesialis melalui *fellowship* sangat diperlukan dalam pemerataan dan peningkatan layanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA). Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman penyelenggaraan bantuan pendanaan *fellowship* yang dapat dijadikan acuan bersama oleh semua pihak terkait.

B. Tujuan

1. Sebagai acuan bagi penyelenggara program *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
2. Sebagai acuan bagi peserta penerima bantuan biaya *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

C. Pengertian

1. *Fellowship* adalah penambahan kompetensi bagi dokter spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspesialis dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Peserta adalah penerima bantuan pendanaan *fellowship* yang telah lulus seleksi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
3. Rumah Sakit Penyelenggara adalah rumah sakit yang menyelenggarakan *fellowship* dengan bekerjasama dengan kolegium.
4. Rumah Sakit Pengusul adalah rumah sakit yang mengusulkan peserta *fellowship*.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN *FELLOWSHIP*

A. Penyelenggara

Fellowship dokter spesialis dan dokter gigi spesialis diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dan rumah sakit pendidikan yang bekerjasama dengan kolegium.

B. Persyaratan Peserta

1. memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku;
2. tidak menduduki jabatan struktural;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
4. bersedia menaati dan mengikuti semua ketentuan *fellowship* termasuk ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Penyelenggara;
5. bersedia mengurus dan menyerahkan surat izin praktik kepada rumah sakit tempat penyelenggaraan *fellowship*;
6. memperoleh izin dari direktur Rumah Sakit Pengusul;
7. bersedia melaksanakan pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. tidak menerima pendanaan pembiayaan dari pihak lain untuk komponen yang sama.

C. Alur Pendaftaran

1. Kementerian Kesehatan melakukan pembukaan rekrutmen calon peserta melalui *website* www.sibk.kemkes.go.id sesuai dengan periode yang ditentukan.
2. Calon Peserta mendaftar melalui *website* dengan mengisi data dan menggunggah dokumen yang terdiri dari:
 - a. ijazah dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - b. Surat Tanda Registrasi dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang masih berlaku;
 - c. Surat Izin Praktik dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang masih berlaku;
 - d. surat izin dan surat usulan dari Rumah Sakit Pengusul;
 - e. surat pernyataan bermaterai;
 - f. surat persetujuan orang tua/suami/istri bermaterai;

- g. surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
- h. kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/asuransi kesehatan lain yang aktif; dan
- i. surat keputusan pengangkatan/kenaikan pangkat (bagi ASN) atau surat keterangan kerja (bagi non ASN).

Contoh format surat izin dan surat usulan dari Rumah Sakit Pengusul, surat pernyataan, dan surat persetujuan orang tua/suami/istri tercantum pada *website* sibk.kemkes.go.id.

- 3. Verifikasi dokumen Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi berkas pendaftar yang telah diunggah melalui *website* sibk.kemkes.go.id.
- 4. Seleksi substantif Kementerian Kesehatan bersama dengan kolegium dan Rumah Sakit Penyelenggara melakukan seleksi terhadap calon Peserta yang telah diverifikasi.
- 5. Penetapan calon Peserta yang telah lulus seleksi sebagai Peserta bantuan biaya *fellowship* melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

D. Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan bantuan biaya *fellowship* bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Komponen dan besaran dana bantuan biaya *fellowship* diberikan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Adapun komponen pendanaan terdiri dari:

- 1. biaya penyelenggaraan *fellowship* yang diberikan langsung kepada Rumah Sakit Penyelenggara *fellowship*;
- 2. biaya hidup peserta dan uang referensi yang diberikan langsung kepada Peserta;
- 3. biaya transportasi kedatangan dan kepulangan peserta yang diberikan langsung kepada Peserta;

F. Hak dan Kewajiban

1. Peserta

Peserta penerima bantuan pendanaan *fellowship* berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan penyelenggaraan *fellowship*;

- b. mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan yang dikeluarkan oleh kolegium terkait bagi Peserta yang telah selesai melaksanakan *fellowship*.

Peserta penerima bantuan pendanaan *fellowship* mempunyai kewajiban:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan *fellowship*;
- b. menaati dan mengikuti semua ketentuan *fellowship* termasuk ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Penyelenggara;
- c. mengikuti *fellowship* sampai dengan lulus;
- d. memiliki Surat Izin Praktik dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang masih berlaku dan menyerahkan kepada Rumah Sakit Penyelenggara;
- e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai; dan
- f. mengikuti *fellowship* di Rumah Sakit Pengusul selama jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Rumah Sakit Penyelenggara

Rumah Sakit Penyelenggara *fellowship* berhak mendapatkan bantuan pendanaan penyelenggaraan *fellowship*. Adapun kewajiban Rumah Sakit Penyelenggara adalah:

- a. menyelenggarakan *fellowship*;
- b. memberikan laporan kegiatan penyelenggaraan *fellowship* kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- c. menyampaikan daftar Peserta yang telah selesai melaksanakan *fellowship*;
- d. membuat surat pengembalian Peserta yang ditujukan kepada Rumah Sakit Pengusul dan ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

3. Rumah Sakit Pengusul

Rumah Sakit Pengusul Peserta *fellowship* berkewajiban mendayagunakan Peserta penerima bantuan pendanaan *fellowship* yang dinyatakan selesai mengikuti *fellowship*.

BAB V

PENUTUP

Ketersediaan tenaga medis subspesialistik merupakan komponen penting dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan rujukan. Upaya pemerataan melalui pemenuhan tenaga medis subspesialistik jangka pendek dapat dilakukan melalui *fellowship*. Diharapkan *Fellowship* menjadi strategi efektif untuk percepatan pemenuhan dokter spesialis dengan kompetensi sebagian dari subspesialistik.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan berupaya untuk memperluas program *fellowship* melalui jalur pendanaan dan standarisasi program. Upaya perluasan program fellowship ini memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan agar tepat sasaran dan dapat didayagunakan sesuai dengan kebutuhan pencapaian program pemerintah.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003